



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 18 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Tempat Kedudukan di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 334/Ses.Prov.026/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014, memberikan kuasa kepada ASRI, S.Sos, Jabatan Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 201/KPU. Prov.026/2014, tanggal 27 Oktober 2014, memberikan kuasa kepada: AFIRUDIN MATHARA, SH,MH, SELLE A. ROE, SH, MASRI SAID, SH,MH, N.A SAPUTRA, SH dan LA ODE MUHAMAD KADIR, SH, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Advokat Magang pada AFIRUDIN MATHARA Law Firm, berkantor di Jalan S. Parman No. 84 Kendari; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / PEMBANDING ;**

L A W A N :

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN MkS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta

(Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Periode 2014 s/d 2019), tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor. 36 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014, memberikan kuasa kepada: ABDUR RAZAK, SH dan RUSTAM MUSA, SH., MH, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Abdur Razak, SH dan Rekan di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/ Pen/2015/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 18/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 29 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2014/ PTUN.KDI. tanggal 6 Nopember 2014 ; -----
3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2014/PTUN.KDI. tanggal 6 Nopember 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----MENGADIL

I-----

I DALAM

PENUNDAAN;-----

- Menolak Permohonan Penundaan (*skorsing*) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/PROV.Sultra.026/2014, tanggal 30 September 2014 Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014** atas nama **Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si;**-----

II DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

III DALAM

POKOK

SENKETA;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat

berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 19/Kpts/PROV.Sultra.026/2014, tanggal 30 September 2014 Tentang
Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Ir. SIRWAN JAYA
RAZAK, M.Si ;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/PROV.Sultra.026/ 2014, tanggal 30
September 2014 Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama
Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan,
kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun
2014;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa
ini sejumlah Rp. 84.000,- (Delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Tergugat,
terhadap Putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Jumat
tanggal 14 Nopember 2014, dan selanjutnya permohonan banding dari Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/B/2015/PT TUN Mks. Data Usaha Negara Kendari telah diberitahukan kepada

Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Nopember 2014 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang mengenai DALAM PENUNDAAN, sebagian DALAM POKOK SENGKETA sepanjang Pengambilalihan Tugas-Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kolaka, namun tidak sependapat dan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa Salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 1 Desember 2014, namun sampai perkara banding ini dimusyawarahkan untuk mengambil Putusan, pihak Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing tertanggal 15 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2014/PTUN.KDI. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berdasar pada Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Tergugat, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 14 November 2014, dengan demikian pengajuan permohonan banding oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari SELASA tanggal 17 Maret 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama dalam jawabannya memuat Eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya tentang : -----

KOMPETENSI ABSOLUT ; -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah perkara antara peserta Pemilu (Penggugat) dengan penyelenggara Pemilu (Tergugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2015 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Juncto Pasal

42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota junctis Pasal 1 angka 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka perkara mutlak termasuk dalam klasifikasi Sengketa Pemilu ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penyelesaian sengketa Pemilu adalah menjadi kompetensi absolute Badan Pengawas Pemilu dan telah diterapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN.DIS/ 2014/PTUN-KDI tanggal 26 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si., yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka merupakan tindakan hukum tata usaha negara untuk menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengingat tindakan tersebut bukanlah tindakan pelaksanaan kekuasaan pembentukan peraturan (regelgeving) dan bukan pula pelaksanaan kekuasaan peradilan (rechtspraak); Dan selanjutnya berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung No. 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal Pengadilan tingkat pertama berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pendapat sendiri sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menentukan : “Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 2 ayat (1) sengketa Pemilu terdiri atas :

-
- Sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan ----
 - Sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KUP/KIP Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dijabarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan KPU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi atau dimulai dari perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan tahapan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding merupakan sengketa Pemilu antara Penggugat/Terbanding sebagai peserta Pemilu dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara Pemilu sebaga akibat dikeluarkannya objek sengketa berupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/KPU-Prov Sultra.026/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Hasil Pemilu Tahun 2014, karena objek sengketa in litis diterbitkan masih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa Pemilu dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut menentukan : -----

Ayat (1) : Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu ; -----

Ayat (3) : Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut dalam ayat (1) menentukan : Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding jelaslah sudah bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah instansi yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu in casu dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/KPU.Prov.Sultra.026/2014 Tentang Pembatalan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa a quo merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan tersebut adalah beralasan hukum untuk diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tentang Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2014/PTUN.KDI. tanggal 6 November 2014 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sebagian tersebut, oleh karenanya Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar

putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan, maka kepada Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2014/

PTUN.KDI. tanggal 6 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM

PENUNDAAN

:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/KPU.PROV.Sultra.026/2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Pembatalan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si. ;

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 17 Maret 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL K, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. ISHAK LANAP, SH.

ttd

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYAMSUL K, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 18/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No. 18/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaRp. 5.000,-

3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)